



BUKU PEDOMAN

BHP2A

(BIRO HUKUM PEMBINAAN
DAN PEMBELAAN ANGGOTA)

PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
PERIODE 2015-2018





TIDAK DIPERJUALBELIKAN





BUKU PEDOMAN

BHP2A

(BIRO HUKUM PEMBINAAN
DAN PEMBELAAN ANGGOTA)

PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
PERIODE 2015-2018

BIRO HUKUM PEMBINAAN DAN PEMBELAAN ANGGOTA

Penyusun :

Dr. HN. Nazar, Sp B.,FINACS, MH.Kes

Dr. Efrila, S.H., M.H

Dr. Emil Dinar Makotjo Wibowo, Sp.U., SH

DR. Dr. Lucky Aziza Bawazier, S.H., Sp.PD-KGH

Dr. Budi Suhendar, Sp.F., M.H

Dr. Deri Mulyadi, S.H., MH.Kes., MKes., SpOT

PRAKATA

Setelah melalui perjalanan panjang dimulai sejak terbentuknya Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A), dibutuhkan persamaan cara kerja pengurus BHP2A PB IDI dan BHP2A IDI Wilayah maupun IDI Cabang maka pada periode ini disepakati untuk membuat pedoman kerja. Melalui proses penyempurnaan yang cukup panjang pada akhirnya buku pedoman BHP2A berhasil diselesaikan.

Sejarah panjang pembentukan BHP2A telah ditorehkan dan tidak bisa dilupakan sebuah perjuangan dari dr. Zainal Abidin, S.H, M.H, sejak tahun 2006 dan berhasil diresmikan sejak kepemimpinan PB IDI periode 2006-2009 dengan Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes., sebagai ketua umum PB IDI saat itu. Setelah BHP2A terbentuk, Ketua Umum PB IDI menunjuk Dr. Rullyanto, SH, MH.Kes sebagai Ketua BHP2A periode tersebut. Kemudian secara berturut-turut periode berikutnya BHP2A diketuai oleh Dr. I Gusti Gede M. Andika, Sp.Rad, SH, MH.Kes, periode selanjutnya sampai sekarang ketua BHP2A: Dr. Nazar, SpB,FINACS, M.HKes.

Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota mempunyai tugas pokok, melakukan pembinaan praktek kedokteran dalam menjalankan profesi dan memberikan kesadaran hukum kesehatan-kedokteran, berperan pula dalam pembelaan anggota yang terlibat dalam masalah etika, disiplin, serta kasus hukum lainnya. Faktor yang sangat penting juga, tidak bisa ditinggalkan adalah koordinasi antara BHP2A PB IDI, BHP2A Perhimpunan serta BHP2A IDI Wilayah dan cabang-cabang yang berada dibawahnya.

Kiranya dalam struktur kepengurusan BHP2A yang akan datang perlu dilengkapi, mengingat semakin kompleksnya tugas dan fungsinya, yaitu terbagi dan adanya Divisi Non Litigasi, Divisi Litigasi dan Divisi Pembinaan.

Oleh karena itu dengan terbitnya buku pedoman ini, semoga dapat dipergunakan sebagai rujukan kita semua dalam menindak lanjuti dan pembelaan suatu masalah yang berkaitan dengan etik, disiplin, serta penyelesaian hukum bagi kasus-kasus tersebut.

Demikianlah pengantar kata Buku Pedoman BHP2A ini, tentu masih ada beberapa kekurangan; yang semoga sementara koreksi berjalan dalam penyempurnaan; buku pedoman ini kelak menjadi acuan secara berkelanjutan.

Jakarta, 31 Oktober 2017
BHP2A PB IDI Periode 2015-2018
(Dr. Nazar, SpB, FINACS, M.HKes)

SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA

Assalammualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Seiring perkembangan zaman, banyak perubahan terhadap seluruh aspek dalam interaksi dokter dengan pasien, interaksi dokter dengan sejawatnya atau interaksi dokter dengan masyarakat luas. Hal ini tentunya dapat menimbulkan potensi terjadinya konflik etika, disiplin, hukum, administrasi maupun organisasi.

Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi yang beranggotakan para dokter memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pembelaan terhadap anggotanya. Pembinaan dan pembelaan ini terkait dengan perilaku profesi dokter yang termaktub dalam standar profesi kedokteran. IDI memiliki sebuah badan kelengkapan yaitu Biro Hukum, Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A)

Tugas dan wewenang BHP2A IDI adalah melakukan pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran serta kesadaran hukum kedokteran / kesehatan. Membela anggota dalam memperoleh rasa keadilan dalam menjalankan profesi.

Dengan keberadaan BHP2A di tingkat Pusat hingga tingkat Cabang, diperlukan panduan bagi seluruh pengurus BHP2A dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya tersebut. Dengan hadirnya Buku Saku BHP2A ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pengurus BHP2A. Saya mewakili segenap pengurus IDI tidak lupa mengucapkan

terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun hingga buku ini dapat terbit dan selanjutnya dapat dipelajari oleh seluruh dokter yang dalam menjalankan profesinya. Semoga keberadaan buku ini dapat memberikan manfaat terutama bagi masyarakat. Dan semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu melimpahkan RahmatNya kepada kita semua. Amin

Billahittaufiq wal hidayah
Waassalammualaikum Wr Wb

Ketua Umum PB IDI
Prof.Dr.Ilham Oetama Marsis,Sp.OG(K)

SURAT KEPUTUSAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA



PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA THE INDOONESIAN MEDICAL ASSOCIATION CENTRAL EXECUTIVE BOARD

Jl. Dr. G.S.S.Y Ratulangle No. 29 Jakarta 10350 Telp 021-3150679 - 3900277 Fax : 3900473
Email : pbidi@idionline.org - Website : www.idionline.org

Masa Bakti 2015 - 2018

Ketua Umum/President
Prof.Dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG

Ketua Majelis Kehormatan
Eks Adesideran (MAEK), Chairman of Honorary
Board of Medical Ethics
DR.Dr.Piyo Sidiqatunisa, Sp. RSR

Ketua Majelis Kolegium Asosiasi
Indonesia (MAKI), Chairman of Board of Indonesian
Special Collegium
I. DR. Dr. David S Perdanakusuma, Sp. BP-RE (K)

Ketua Majelis Pengembangan
Pelayanan Apotekeria (MPPA), Chairman of Board
of Development of Medical Services
Dr. Poedjo Hartono, Sp. OG (K)

Wakil Ketua Umum/Ketua Terpilih
President Elect
Dr. Soeng M Faydi, SH, MKH

Ketua Perub/Immediate Past President
Dr. Soemir Andini, DR.MKH

Sekretaris Jenderal/General Secretary
Dr. Moh. Adib Khumaidi, Sp.OT

Bendahara Umum & Managemen Asat Organisasi/
General Treasurer & Finance Development
Dr. Umar Altab, Sp. OG

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA NO. 00981/PB/A.4/03/2017 T E N T A N G PERUBAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA MASA BAKTI 2015 - 2018

PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa Susunan dan Personalia Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) telah dikukuhkan melalui SK Ketua Umum PB IDI No. 03/KU/PB IDI/01/2016
2. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan pencapaian program kerja kepengurusan diperlukan penyesuaian dan perubahan susunan dan personalia.
3. Bahwa perubahan susunan dan personalia sebagaimana butir 2 (dua) diatas ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar IDI Bab III Pasal 7 dan 8
2. Anggaran RumahTangga IDI Bab II Pasal 21, 22 dan 23
3. Keputusan Muktamar IDI XXIX tahun 2015 tanggal 22 November 2015
- Memperhatikan : Evaluasi Kinerja serta konsultasi yang dilakukan oleh Ketua Umum PB IDI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Umum PB IDI No. 03/KU/PB IDI/01/2016 tanggal 18 Januari 2016
- Kedua : Mengesahkan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Periode 2015 – 2018 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Setiap anggota Pengurus Besar wajib melaksanakan semua ketentuan/kebijakan organisasi IDI dan melaksanakan janji Pengurus.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai keperluannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Maret 2017

Ketua Umum,

Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG
NPA. IDI : 7.535



Sekretaris Jenderal,

Dr. Moh. Adib Khumaidi, Sp. OT
NPA. IDI : 51.482

Lampiran Surat Keputusan PB IDI
Nomor : 00981/PB/A.4/03/2017
Tanggal : 7 Maret 2017
Halaman : 1

**PERUBAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
MASA BAKTI 2015 – 2018**

Dewan Pertimbangan :

Ketua : Prof. Dr. Errol U Hutagalung, Sp.B,Sp.OT (K)

Anggota :

- Prof. DR. Dr.FA. Moeloek, Sp.OG (K)
- Prof. DR. Dr. Fachmi Idris, M.Kes
- Dr. Merdias Almatsier, Sp.S(K)
- Dr. Kartono Mohamad
- Prof. DR. Dr. M. Ahmad Djojosingito, SpB, SpOT MHA
- Dr. Broto Wasisto, MPH
- Prof. Dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD-KHOM
- DR. Dr. Hardi Yusa, Sp.OG,MARS
- Dr. Hakim Sorimuda Pohan, Sp.OG
- Prof. DR. Dr.Idris Idham, Sp.JP (K)
- Prof. Dr. Nuzirwan Acang, Sp.PD-KHOM
- Prof.DR. Dr. Sunarto Sastrowijoto, SpTHT-KL
- Prof Dr Guslihan Dasatjipta, Sp.A(K)

Dewan Pakar

Ketua : Prof. DR. Dr. A. Razak Thaha,MSc,Sp.GK

Anggota:

- Dr. Pranawa,Sp.PD-KGH
- Prof. Dr. Irawan Yusuf, PhD
- Prof. DR. Dr. Idrus Alwi,Sp.PD,KKV
- Dr. Ario Djatmiko,Sp.B-K.Onk
- Prof. Dr. Abdul Kadir, PhD, Sp.THT-KL
- DR Dr. Wawang S Sukarya ,Sp.OG,MARS,MH.Kes
- Prof. DR. Dr. Hasbullah Thabrany, MPH,Dr.PH
- Prof. DR. Dr. H. Menkher Manjas,Sp.B,Sp.OT
- Prof. DR. Dr. Ali Baziad,Sp.OG
- Prof. Dr. Purnawan Junadi,MPH,Ph.D
- Prof. Dr. Harmani Kalim,Sp.JP
- Prof. Dr. Taruna Ikrar,M.Pharm,MD,Ph.D
- Prof. DR. Dr. Sudigdo Adi,Sp.KK (K)
- Prof. DR. Dr. Muchtaruddin Mansyur,MS,
- DR. Dr. Alsen Arlan ,Sp.B,KBBD
- DR. Dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A (K)
- Dr. E. Sutarto,SKM
- Dr. Daryo Soemitro ,Sp.BS
- Dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes
- Dr. M. Nasser, Sp.KK, LLM DLaw
- Dr. Sofwan Dahlan,Sp.F,SH
- Dr. Slamet Budiarto,SH,MH.Kes

KETUA UMUM

: Prof. Dr Ilham Oetama Marsis, SpOG

KETUA TERPILIH

: Dr. Daeng M Faqih, SH,MH

KETUA PURNA

: Dr. Zaenal Abidin, SH,MH

Sekretaris Jenderal

: Dr. Moh Adib Khumaidi, Sp.OT

Wakil Sekretaris 1

: Dr. Prasetyo Widi Buwono,Sp.PD,KHIOM

Wakil Sekretaris 2

: Dr. Rosita Rivali

SURAT KEPUTUSAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS BESAR IDI

Lampiran Surat Keputusan PB IDI
Nomor : 00981/PB/A.4/03/2017
Tanggal : 7 Maret 2017
Halaman : 2

Bendahara dan Manajemen

Aset Organisasi : Dr. Ulul Albab, SpOG
Wk Bendahara : Dr. Astronias B Awusi, Sp.PK, M.Kes

BIDANG KEORGANISASIAN DAN SISTEM INFORMASI KELEMBAGAAN

Ketua : Dr. Mahesa Paranadipa, MH
Sekretaris : Dr. Khairani Sukatendel, Sp.OG (K)
Anggota : Dr. M. Kurniawan, Sp.S

BIDANG ADVOKASI KESEJAHTERAAN DOKTER DAN MONEV TERAPAN JKN

Ketua : Dr. Hj. Noor Arida Sofiana, MBA
Sekretaris : Dr. Dyah A. Waluyo

Divisi Penataan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer :

Ketua : Dr. Didik Wijayanto
Anggota : Dr. Masagus Hakim, M.Kes
Dr. Nurhadji
Dr. Rahmat Fitriadi
Dr. Dwi Susilo, MH.Kes
Dr. Safrina Dewi
Dr. Erni Herdiani

Divisi Penataan Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan

Ketua : Dr. Chaerulsyah Sjahruddin, Sp. OG, MARS
Anggota : Dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Dr. Mansyah, SpOG
Dr. Eva Sri Diana, Sp.P
Dr. Hendrarto, Sp.THT
Dr. Suhara
Dr. Wisnu Agastha, Sp.PD

Divisi Pengembangan Sistem Tarif Pelayanan dan Remunerasi Dokter

Ketua : Dr. Djoni Darmadaja, Sp.B, MARS
Anggota : DR. Dr. Fathema Djan, Sp.B, Sp.BTKV
Dr. Tauhid Islamy, Sp. OG
Dr. Leny Pintowari, Sp.KO
Dr. Ken Ramadhan, Sp.U
Dr. Rully Ferdiansyah, Sp.THT

BIDANG KIA , KB DAN KEPENDUDUKAN

Ketua : Dr. Frizar Irmansyah , Sp. OG(K)
Sekretaris : Dr. Ekarini B Aryasatiani, Sp. OG
Anggota :

- DR. Dr. Prambudi Rukmono, Sp.A (K)
- DR. Dr. Syahrizal Syarif, MPH
- Dr. Fajar Firdawati

SURAT KEPUTUSAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS BESAR IDI

Lampiran Surat Keputusan PB IDI
Nomor : 00981/PB/A.4/03/2017
Tanggal : 7 Maret 2017
Halaman : 3

BIDANG PENERBITAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Ketua : DR. Dr. Dwiana Ocviyanti, Sp. OG (K)
Sekretaris : Dr. Iris Rengganis, Sp. PD (tetap)
Anggota :

- Dr. Nurhidayat Pua Upa, MARS
- Dr. Moh Shoifi, SpOT (tetap)

BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI DAN KEWIRAUSAHAAN

Ketua : Dr. Robert Imam Sutedja
Sekretaris : Dr. Edison Syahputra
Divisi Pengembangan Usaha Koperasi
Ketua : Dr. Nusye E Zamsiar, MS, Sp. Ok
Anggota : Dr. Imelda Datau

Divisi Kewirausahaan
Ketua : Dr. Toni S Natakarmun
Anggota : Dr. Fitra Hergiyana, MH, Kes, Sp. KK

BIDANG ADVOKASI DAN LEGISLASI KEBIJAKAN KESEHATAN DENGAN LEMBAGA NEGARA

Ketua : Dr. Husniah R Akib, MS, M. Kes, Sp. Ak
Sekretaris : Dr. Hadi Wijaya, MPH, MH, Kes

Divisi Hubungan Lembaga Eksekutif Negara
Ketua : Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH
Anggota : DR. Dr. Masrifan Djamil, MPH, MMR
Dr. Yadi Permana, Sp. B (k), Onk

Divisi Hubungan Legislatif Negara
Ketua : Dr. Warsito, MM
Anggota : Dr. Mariya Mubarika
Dr. Halik Malik, MKM
Dr. Agung Sapta Adi, Sp. An

Divisi Hubungan Yudikatif
Ketua : Dr. Budi Suhendar, Sp. F, DFM
Anggota : Dr. Dewi Puspitorini, Sp. P, MARS
Dr. Abdul Hanan Korompit, MH, MARS

BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL, KAJIAN MEA DAN GLOBALISASI

Ketua : Dr. Ihsan Oetama, Sp. OG
Wk. Ketua : Dr. Agung P Sutiyoso, Sp. OT
Sekretaris : DR. Dr. Budi Wiweko, Sp. OG (K)
Anggota : Dr. Anwar Santoso, Sp. JP (K)
DR. Dr. Brahmana Askandar, Sp. OG

Lampiran Surat Keputusan PB IDI
Nomor : 00981/PB.A.4/03/2017
Tanggal : 7 Maret 2017
Halaman : 4

BIDANG KAJIAN DAN ADVOKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN MASA KINI DAN MENDATANG

Ketua : Dr. Muhammad Akbar Sp.S(K),Ph.D
Sekretaris : Dr. Fika Ekayanti,MMed Ed
Anggota : DR. Dr. Andi Alfian Zainudin, MKM
DR.Dr. Henry Salim Siregar, Sp.OG (K)
DR. Dr. Irfannudin,Sp.KO,MPd.Ked
Dr. Slamet Sudi Santoso,M.Pd.Ked

Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A)

Ketua : Dr. HN. Nazar,Sp.B,MH
Sekretaris : Dr. Efrila, SH,MH
Anggota : DR. Dr. Lucky Aziza Bawazier,Sp.PD-KGH
Dr. Emil Dinar Makotjo Wibowo,Sp.U,SH
Dr. Derry Mulyadi, SH,MH,Kes,M.Kes,Sp.OT
Dr. Sri Rachmani S,M.Kes,MH.Kes
Dr. Hj. Endah Labati Silapurna,MH.Kes

Badan Pengembangan & Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (BP2KB)

Ketua : DR. Dr Aida S.D Hoemardani,Sp.KK (K),FINSADV,FAADV
Sekretaris : Dr. Fika Ekayanti,M.Med.Ed
Anggota : Dr. Irsyad,Sp.OG (K)
Dr. Yan Bani Luza PW,MKM
Dr. Tunggul Birowo , MH
Dr. Oktarina ,MSc

BADAN DATA DAN INFORMASI (BADIN)

Ketua : Dr. Seno Purnomo
Sekretaris : Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni, Sp.PD
Anggota : Dr. Amran A Raga
Dr. YoesriantoTahir
Dr. Eka Sakti
Dr. Beni Satria,MH.Kes

BADAN PEKERJA

Ketua : Dr. Mohammad Baharuddin,Sp.OG
Sekretaris : Dr. Fikri Suadu
Anggota :

- Prof. Dr. Syarifuddin Wahid,Ph.D,Sp.PA (K)
- DR. Dr. Tjahjono D Gondhowiharjo,Sp.M (K)
- Prof. DR. Dr. Soehartati Gondhowiharjo ,Sp.Rad (K).Onk Rad
- DR. Dr. Soedjatmiko,Sp.A(K).MSI
- DR. Dr. Mahlil Ruby,M.Kes
- Dr. Gatot Soetono,MPH
- Dr. Taufik Hidayat
- Dr. Erik Tapan

Lampiran Surat Keputusan PB IDI
Nomor : 00981/PB/A.4/03/2017
Tanggal : 7 Maret 2017
Halaman : 5

STANDING COMMITTEE (KOMITE TETAP) PB IDI

1. KOMITE NASIONAL PENANGGULANGAN TB DAN PENYAKIT MENULAR
Ketua : Dr. Jemfy Naswil
Sekretaris : Dr. Ardiansyah Bahar
Anggota : Dr. Rais Husni Mubarak
2. KOMITE NASIONAL PENANGGULANGAN HIV/AIDS
Ketua : Dr. Dyah A Waluyo
Sekretaris : Dr. Asturi Putri, MARS
Anggota : Dr. Tofan Tuarita
3. KOMITE NASIONAL PENGABDIAN PROFESI DAN TANGGAP DARURAT/ BENCANA
Ketua : Dr. Sukwanto Gamalyono, MARS
Sekretaris : Dr. Kamarudin Askar
Anggota : Dr. Iqbal El Mubarak
Dr. Safrizal Rahman, Sp.OT
Dr. Nirwan Satria, Sp.An
Dr. Kusmuni Dall
4. KOMITE NASIONAL GIZI DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
Ketua : DR. Dr. Citra Kesumasari, M.Kes
Sekretaris : Dr. Tirta Prawitasari, MSc, Sp.GK
Anggota : Dr. H. Ahmad Arifin
5. KOMITE NASIONAL KAJIAN OBAT DAN PENGOBATAN KOMPLEMENTER
Ketua : Dr. Masfar Salim, Sp.FK
Sekretaris : Dr. Andi Irwan Irawan Asfar, Sp.FK
Anggota : Dr. Instiaty, Sp.FK, Ph.D

KOORDINATOR WILAYAH

1. SUMATERA BAGIAN UTARA (NAD dan Sumatera Utara)
Dr. Fachrul Jamal, Sp.An(K)
2. SUMATERA BAGIAN BARAT (Sumatera Barat , Riau, Kep Riau , Bengkulu)
Dr. Syafruddin Alun
3. SUMATERA BAGIAN SELATAN (Sumsel, Jambi, Lampung , Babel)
Dr. K. Rizal Sanif, Sp. OG
4. KALIMANTAN
DR. Dr Nataniel Tandirogang, Msi
5. JAWA BAGIAN BARAT (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat)
Dr. Hendrarto, Sp.THT-KL
6. JAWA BAGIAN TENGAH DAN TIMUR (Jawa Tengah dan Jawa Timur)
Dr. Purnomo Boedi Setiawan, Sp.PD-KGEH

SURAT KEPUTUSAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS BESAR IDI

Lampiran Surat Keputusan PB IDI
Nomor : 00981/PB/A.4/03/2017
Tanggal : 7 Maret 2017
Halaman : 6

7. SULAWESI BAGIAN SELATAN (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara)
Dr. Ibrahim Labeda, SpB-KBD
8. SULAWESI BAGIAN UTARA (Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah)
Dr. B.J. Waleleng, Sp.PD-KGEH
9. BALI DAN NUSA TENGGARA
Dr. IK. Gerudug, MPH
10. MALUKU
Dr. M. Saleh Tualeka, Sp.M, MKes
11. PAPUA
Dr. JV. Purwoatmodjo G, DFM, MM

Jakarta, 7 Maret 2017

Ketua Umum,



Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG
NPA. IDI : 7.535



Sekretaris Jenderal,



Dr. Moh. Adib Khumaidi, Sp. OT
NPA. IDI : 51.482

DAFTAR ISI

Penyusun	ii
Prakata	iii
Sambutan Ketua BHP2A PB IDI Periode 2015-2018	v
Sambutan Ketua Umum PB IDI	vii
Surat Keputusan tentang Struktur Organisasi PB IDI	vii
PROGRAM BHP2A IDI	1
Pendahuluan	1
Organisasi BHP2A	2
A. Tugas dan Wewenang	2
B. Struktur Organisasi BHP2A	3
C. Kepengurusan BHP2A	3
Program Kerja BHP2A	6
A. Pembinaan Hukum	6
B. Pembelaan Hukum	8
C. Telaah Hukum	12
D. Koordinasi	13
TATA CARA PENGADUAN	15
PROSEDUR PENANGANAN KASUS	16
BHP2A PB IDI 2015-2018	19
1. Rencana Kegiatan	19
2. Pengurus BHP2A PB IDI (Pusat)	22
Penutup	23
Lampiran :	25
1. MoU PB IDI – POLRI	26
2. MoU PB IDI – FARMASI	37
3. DIAGRAM ALUR KERJA BHP2A	39
4. ALUR PELAPORAN dan PERMINTAAN BANTUAN BHP2A.	40

PROGRAM BHP2A IDI

PENDAHULUAN

Dalam memberikan pelayanan kesehatan dan menjalankan praktik kedokteran seorang dokter harus berlandaskan etika kedokteran, aturan-aturan dan norma-norma hukum yang berlaku untuk dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penerima dan pemberi layanan kesehatan. Dengan demikian seorang dokter, selain harus mempunyai kompetensi, juga harus selalu mengingat etika profesi serta harus mempunyai pemahaman tentang hukum kesehatan dan kedokteran.

Permasalahan lain yang akhir-akhir ini harus selalu kita sikapi adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan hukum, sehingga dokter dalam menjalankan profesinya harus selalu berhati-hati agar tidak terjadi kesalah pahaman yang merupakan cikal bakal dari sengketa medis. Apabila hal tersebut terjadi maka penyelesaiannya tidaklah mudah, dan akan menimbulkan beban moral maupun material kedua belah pihak. Untuk itu dokter harus selalu mengingat dan diingatkan tentang etika profesi dan aturan-aturan hukum yang terkait. Selain itu bila terjadi sengketa medis, seorang dokter hendaknya tidak menyelesaikan sendiri karena dokter mempunyai wadah organisasi profesi yaitu IDI yang dapat memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada anggotanya.

Masih banyak dokter yang belum menyadari akan hak atas perlindungan dan pembinaan profesi dari induk organisasi profesinya (IDI). Dalam struktur IDI terdapat beberapa badan kelengkapan, yang salah satunya BHP2A (Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota)

yang bertugas melakukan pembinaan dan pembelaan anggota dalam menjalankan profesi kedokteran, juga bertugas melakukan telaah hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggota dan organisasi. Dokter - Pelaku Tindak Medik para anggota IDI, diharapkan dapat memanfaatkan adanya BHP2A, sehingga menimbulkan rasa aman dan terlindungi dalam menjalankan profesinya.

ORGANISASI BHP2A

A. TUGAS DAN WEWENANG

BHP2A mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan telaah hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggota dan organisasi
2. Melakukan telaah hukum terhadap peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan organisasi
3. Melakukan pembinaan dan pembelaan anggota dalam menjalankan profesinya
4. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengar pendapat dan saran dari unsur-unsur lain dalam organisasi dan pihak-pihak yang dianggap perlu.

Sedangkan peran dan fungsi BHP2A adalah :

1. Melakukan pembinaan hukum yang berkaitan dengan profesi kedokteran
2. Memberikan masukan pada rancangan peraturan perundang-undangan terkait kesehatan/kedokteran

3. Memberikan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan informasi hukum sesuai dengan profesi kedokteran
4. Melakukan pendampingan bagi para dokter dalam memperoleh keadilan pada berbagai lingkup kemahkamahahan.

B. STRUKTUR ORGANISASI BHP2A

1. BHP2A terdiri dari BHP2A Pusat, BHP2A Wilayah, BHP2A Cabang
2. BHP2A berkedudukan di tempat kepengurusan IDI sesuai tingkatan
3. Di tingkat cabang BHP2A dibentuk atas kebutuhan dan kemampuan cabang
4. Bila suatu cabang belum mampu membentuk BHP2A, maka cabang tersebut dapat bergabung dengan cabang lain atau beberapa cabang bersama-sama membentuk satu BHP2A.

C. KEPENGURUSAN BHP2A

BHP2A IDI mempunyai pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekertaris dan seorang anggota, dan anggota dapat ditambah sesuai kebutuhan. Pengurus sedapat mungkin mempunyai pemahaman hukum kesehatan. Personalia pengurus BHP2A PB IDI ditetapkan oleh Ketua Umum PB IDI, sedangkan personalia BHP2A Wilayah dan Cabang diusulkan oleh Ketua Pengurus IDI Wilayah dan Cabang untuk ditetapkan oleh Ketua Umum PB IDI.

Sesuai tatalaksana organisasi dan hasil Muktamar IDI 2015 di Medan, pengurus BHP2A ditetapkan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Apabila dikemudian hari ada salah satu pengurus yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka akan dilakukan peninjauan kembali sesuai prosedur yang berlaku.

PROSEDUR PENINDAKAN PENGURUS BHP2A YANG TIDAK SESUAI TATA LAKSANA IDI

- a) Syarat pengurus BHP2A :
1. Anggota biasa IDI yang berminat terhadap pembinaan hukum, etik, disiplin, administrasi, dan organisasi profesi kedokteran.
 2. Sedapat mungkin mempunyai latar belakang pendidikan hukum.
 3. Tidak sedang merangkap jabatan pada unit organisasi yang potensial memiliki konflik kepentingan.
 4. Tidak diperkenankan berperan sebagai pembela pihak lawan dari Sejawat yang sedang terlibat sengketa medis.
- b) Pengawasan, Pemeriksaan dan Penindakan.

Apabila ditemukan pengurus baik ditingkat pusat, wilayah maupun cabang yang tidak memenuhi/menyimpang/melanggar persyaratan di atas, maka Ketum PB IDI akan memberikan sanksi peringatan sampai memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan sebagai pengurus BHP2A., dengan memperhatikan atau

berdasarkan rekomendasi dari substruktural terkait.

1. Pengawasan:

Pengawasan terhadap kiprah-perilaku anggota BHP2A melekat pada aturan pengawasan yang berlaku terhadap Pengurus IDI secara umum sesuai tingkatannya; dalam hal ini adalah Dewan Pertimbangan Organisasi atau badan yang dibentuk khusus untuk itu.

2. Pemeriksaan dan Penindakan:

Pemeriksaan terdiri dari Tim yang ditetapkan oleh Ketum PB IDI dan atau oleh Dewan Pertimbangan Organisasi.

Tata cara pemeriksaan dan penindakan :

- Diketahui dari :
 - Pengaduan sejawat dan/ atau orang lain.
 - Melakukan tugas BHP2A atas nama pribadi dan/atau organisasi lain, bukan berdasarkan tugas dari IDI.
 - Melakukan tugas BHP2A dengan mengambil keuntungan (memungut biaya) tidak atas ijin organisasi IDI.
 - Mengaku pengurus BHP2A tetapi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tugas BHP2A.

- Dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan (terperiksa) untuk klarifikasi dan mengajukan data pendukung yang terkait dan yang dibutuhkan.
- Memberikan kesempatan pada terperiksa untuk membela diri dengan mengajukan bukti dan/atau saksi.
- Semua hal-hal yang ditemukan akan dibahas oleh anggota Tim sampai menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi, berupa :
 - Tidak ada kesalahan,
 - Ada kesalahan dengan sanksi peringatan,
 - Ada kesalahan dengan sanksi pemberhentian dari pengurus BHP2A.
- Kesimpulan dan Rekomendasi disampaikan kepada Ketum PB IDI.

PROGRAM KERJA BHP2A

Program kerja BHP2A dibuat sesuai dengan tugas, wewenang, peran, dan fungsi BHP2A IDI, sebagai berikut :

A. PEMBINAAN HUKUM

Pembinaan hukum kesehatan/kedokteran terhadap anggota IDI dilakukan oleh BHP2A melalui penyuluhan organisasi profesi. Materi yang diberikan dalam penyuluhan tersebut antara lain UU Paktik Kedokteran, UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU JKN, UU BPJS, UU Pendidikan

Kedokteran, Peraturan/ketentuan hukum lain dalam bidang kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, serta Peraturan/kebijakan lain yang terkait dengan kepentingan dokter baik dalam menjalankan profesi maupun tidak menjalankan profesinya.

Tujuan Pembinaan hukum terhadap dokter sebagai anggota IDI yaitu :

1. Agar dokter dapat menjauhkan diri dari pelanggaran aturan organisasi, disiplin, dan hukum dalam melaksanakan profesinya
2. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
3. Untuk meningkatkan citra profesi kedokteran, dan
4. Mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Sasaran pembinaan hukum oleh BHP2A adalah seluruh anggota IDI yakni dokter yang menjalankan atau yang akan menjalankan profesi kedokteran di Indonesia, juga seluruh mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran yang diakui oleh Pemerintah R.I. Dengan bentuk kegiatannya berupa penyelenggaraan berbagai pertemuan profesi guna menyerap dan memahami disiplin dan hukum kesehatan/kedokteran, presentasi pada setiap pertemuan ilmiah profesi dalam lingkup organisasi, serta turut membantu penyelenggaraan pendidikan hukum kesehatan di Fakultas Kedokteran di Indonesia.

B. PEMBELAAN HUKUM

BHP2A melakukan pembelaan hukum terhadap anggota IDI yang mengalami masalah dalam melaksanakan tugas/pekerjaan profesinya, yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran disiplin kedokteran, tindakan pelanggaran hukum kedokteran/kesehatan, pelanggaran etika, maupun sebagai korban dalam lingkup keprofesian.

Pembelaan hukum terhadap anggota IDI bertujuan :

1. Agar para anggota IDI mendapat perlindungan dan pembelaan dalam menjalankan profesinya
2. Demi tegaknya keadilan bagi anggota dalam penyelesaian masalah etika disiplin dan hukum, pekerjaan profesi, pendidikan, dan organisasi profesi.

Bantuan pembelaan hukum terhadap semua anggota IDI yang mengalami masalah dilakukan baik atas permintaan maupun tidak atas permintaan selama yang bersangkutan tidak menolak pembelaan oleh BHP2A. Permintaan bantuan dapat langsung dilakukan oleh anggota IDI yang sedang bermasalah dan/atau permintaan dari pengurus IDI lainnya. Upaya pembelaan anggota IDI melalui pendekatan personal, upaya administrasi/organisatoris, upaya mediasi, upaya jalur hukum. Diutamakan terlebih dahulu mediasi

untuk semua kasus baik etika, disiplin maupun hukum sebelum penyelesaian melalui jalur hukum.

PROSEDUR PENANGANAN KASUS DI BHP2A PB IDI

1. Masalah/Kasus dapat masuk melalui :
 - 1) Pengaduan dari pasien/keluarga/kuasa hukum pasien atau pihak lain yang merasa dirugikan akibat tindakan dokter yang diduga adanya pelanggaran yang dilakukan dokter.
 - 2) Laporan langsung dari dokter yang sedang bermasalah atau menjadi teradu.
 - 3) Laporan dari pihak-pihak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter.
 - 4) Ditemukan dari pemberitaan media cetak dan/atau elektronik atau sudah menjadi isu publik.
2. Pengurus BHP2A melakukan verifikasi masalah :
 - 1) Pengadu (nama dan alamat yang bisa dihubungi).
 - 2) Administrasi dari Dokter teradu atau terlapor (identitas, IDI cabang/wilayah tempat teradu terdaftar sebagai anggota).

- 3) IDI cabang/wilayah tempat terdaftar sebagai anggota (untuk koordinasi dan mengetahui apakah sudah mengetahui/menangani kasus terkait sekaligus memberikan informasi bila IDI cabang/wilayah tersebut belum mengetahui).
3. Pengurus BHP2A melakukan analisa terhadap masalah/kasus untuk mengetahui masalah/kasus tersebut merupakan kasus etika, disiplin, atau hukum.
4. Bila kasus tersebut :
 - 1) **Putih**, tidak ada unsur etika, disiplin, dan hukum, dilakukan pendampingan dan pembelaan.
 - 2) **Abu-abu**, untuk kasus yang unsurnya belum jelas :
 - a. Dilakukan pemanggilan terhadap dokter teradu/terlapor.
 - b. Bila merupakan kasus etika kedokteran, maka kasus dilimpahkan ke MKEK dan pengurus BHP2A melakukan pembinaan dan pembelaan.
 - c. Bila merupakan kasus disiplin, akan dilimpahkan dan diperiksa MKDKI, pengurus BHP2A melakukan pembelaan dan pendampingan, juga mempersiapkan saksi ahli. Kemudian dilakukan pembinaan

terhadap dokter teradu setelah ada keputusan dari MKDKI.

- d. Bila merupakan kasus hukum (pidana/perdata), perlakuan seperti no. 3) Hitam
- 3) **Hitam**, kasus hukum (pidana/perdata) :
- a. Memeriksa administrasi teradu, memenuhi syarat sebagai anggota IDI dan mempunyai ijin praktek.
 - b. Memberi arahan dan petunjuk proses penegakan hukum kepada teradu agar tidak keluar dari norma hukum yang berlaku,
 - c. Saksi setara dipersiapkan oleh IDI baik dalam penyidikan maupun pengadilan (sedapat mungkin saksi yang meringankan).
 - d. Kasus ditangani oleh Pengadilan.
 - e. Pendampingan dan pembelaan oleh BHP2A bersama Penasehat Hukum yang memahami hukum kesehatan/ kedokteran (diutamakan yang bekerja sama dengan IDI).
 - f. Pendampingan dan pembelaan dilakukan sampai kasus/masalah terselesaikan.
5. Mendahulukan upaya Mediasi untuk semua kasus sengketa medis baik kasus etika, kasus disiplin, maupun kasus hukum sebelum masuk ke jalur hukum.

6. Setelah permasalahan terselesaikan dilakukan rehabilitasi dengan cara pembinaan oleh BHP2A PB/Wilayah/Cabang yang meliputi pemulihan nama baik, memotivasi dan membangkitkan semangat untuk kembali bekerja berlandaskan etika profesi dan aturan-aturan lain yang berlaku agar terhindar dari masalah dikemudian hari.

C. TELAHAH HUKUM

Melakukan telaah hukum terhadap aturan-aturan hukum kesehatan/kedokteran diantaranya UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU Tenaga Kesehatan, UU Jaminan Kesehatan Nasional, UU Pendidikan Kedokteran, Peraturan perundang-undangan lain terkait kepentingan anggota, dan aturan/kebijakan lain yang terkait profesi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan, dilakukan baik diminta ataupun tidak diminta oleh Ketua Umum PB IDI. Dalam proses melakukan telaah hukum, BHP2A bekerja sama dengan bidang Legislasi/advokasi dan/atau bidang lainnya ; dapat juga membentuk kelompok kerja/ Pokja. Hasil telaah hukum tersebut diserahkan kepada Ketua Umum PB IDI sebagai masukan untuk memperkuat argumentasi hukum organisasi profesi dihadapan pihak pembuat kebijakan.

D. KOORDINASI

Hubungan kerja BHP2A terbagi atas hubungan kerja Internal dan hubungan kerja Eksternal :

1. Hubungan Kerja Internal :
 - a. BHP2A PB IDI dengan BHP2A IDI Wilayah dan BHP2A IDI Cabang, merupakan hubungan koordinasi yang bersifat konsultasi dan rujukan.
 - b. BHP2A dengan Bagian Hukum Perhimpunan Dokter Spesialis/Seminat, bekerja sama dalam pembinaan, konsultasi, dan pembelaan.
 - c. BHP2A dengan MKEK, juga hubungan koordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian masalah dengan cara saling memberikan informasi dan rujukan, serta pendampingan dan pembelaan yang bermutu.
 - d. BHP2A dengan BP2KB, hubungan koordinasi dan kerja sama untuk pembinaan hukum kesehatan/kedokteran melalui acara-acara ilmiah profesi dalam lingkup organisasi yang mendapat akreditasi IDI.
 - e. BHP2A dengan Bidang Legislasi dan Advokasi Peraturan di bidang Kesehatan, hubungan kerja sama dalam telaah hukum dan aturan-aturan lain yang terkait dengan anggota IDI.

2. Hubungan Kerja Eksternal :

BHP2A mengadakan kerja sama yang erat dengan instansi-instansi lain, yaitu :

- a. BHP2A dengan MKDKI agar pembinaan dan bimbingan hukum dapat terlaksana secara profesional. Juga pendampingan dan pembelaan teradu oleh BHP2A yang bermutu, agar menimbulkan rasa aman dan rasa terlindungi bagi teradu.
- b. BHP2A dengan Instansi tempat dokter teradu bekerja, baik instansi pemerintah maupun swasta untuk tujuan pembelaan dan pembinaan yang berkeadilan bagi dokter teradu.
- c. BHP2A dengan Penegak hukum (Polri dan Pengadilan) dalam rangka pendampingan dan pembelaan dokter teradu, serta penyediaan saksi ahli yang setara.
- d. BHP2A dengan Kemenkes dan/atau Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan program Kerja BHP2A.
- e. BHP2A menyertai PB IDI dalam pembicaraan - pembicaraan dengan lembaga Legislatif dan Yudikatif.

TATA CARA PENGADUAN

1. PENGADUAN OLEH ANGGOTA IDI :

- a. Anggota IDI (dokter) yang sedang bermasalah hukum/etika/disiplin kedokteran atau menjadi teradu akibat sengketa medis dapat mengajukan pelaporan/pengaduan (langsung dan/atau tertulis) ke BHP2A IDI Cabang (setempat) dengan tembusan ke BHP2A IDI Wilayah, BHP2A PB IDI, dan Bidang Hukum Perhimpunan terkait.
- b. Pada kondisi tertentu untuk menghindari konflik antar anggota pengaduan/pelaporan dapat juga dilakukan langsung ke BHP2A PB IDI.
- c. Pelaporan/pengaduan dapat berisi permintaan pendampingan, pembelaan, dan atau penyelesaian masalah.

2. PENGADUAN OLEH PENGURUS IDI :

- a. Pengurus IDI cabang/wilayah/pusat yang mengetahui adanya masalah yang terkait anggota IDI baik diketahui langsung atau didapat dari media massa, melaporkan ke BHP2A IDI setempat.
- b. Pengaduan/pelaporan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis untuk ditindak lanjuti oleh pengurus BHP2A.

3. LAIN-LAIN :

Masalah atau kasus sengketa yang dilaporkan ke BHP2A IDI dapat juga berasal dari :

- 1) Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan, yaitu dari pasien/keluarga/kuasa hukum pasien atau pihak lain yang merasa dirugikan akibat tindakan dokter yang diduga adanya pelanggaran yang dilakukan dokter.
- 2) Laporan dari pihak-pihak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter.
- 3) Ditemukan dari pemberitaan media cetak dan/atau elektronik atau sudah menjadi isu publik.
- 4) Seluruh proses pengaduan harus diperlakukan Konfidensial.

PROSEDUR PENANGANAN KASUS

1. BHP2A IDI WILAYAH/CABANG

- 1) Setelah pelaporan/pengaduan diterima dilakukan verifikasi untuk mengetahui status keanggotaan teradu/pengadu.
- 2) Dilakukan klarifikasi kasus dari pengadu dan teradu, dibuat ringkasan kronologinya.
- 3) Bila didapat kasus etika, maka kasus dilimpahkan ke MKEK dengan pendampingan oleh pengurus BHP2A
- 4) Untuk kasus lainnya dilakukan mediasi terlebih dahulu, bila sepakat dibuatkan akta

kesepakatan.

- 5) Apabila didapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan medis dan/atau SOP dan/atau etika profesi yang dilakukan oleh anggota IDI, dilakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan.
- 6) Kasus sengketa antar anggota IDI dilakukan mediasi sampai selesai dibuat akta kesepakatan.
- 7) Untuk kasus yang sudah masuk ke MKDKI atau Penegak hukum lainnya, pengurus BHP2A IDI cabang/wilayah melakukan pendampingan/pembelaan dan berkoordinasi dengan BHP2A PB IDI .
- 8) Untuk kasus tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh BHP2A IDI Cabang/Wilayah, dapat dilaporkan/diajukan ke BHP2A PB IDI untuk diselesaikan dengan melampirkan:
 - Kronologi pengaduan
 - Laporan penyelesaian kasus yang telah dilakukan BHP2A Cabang/Wilayah
 - Lampiran terkait lainnya

2. BHP2A PB IDI

- 1) Dilakukan verifikasi terhadap pelaporan/pengaduan untuk mengetahui status pengadu/teradu.
- 2) Berkoordinasi dengan IDI cabang/wilayah terkait keanggotaan teradu/pengadu dan tempat kejadian kasus.
- 3) Klarifikasi dengan cara memanggil pengadu dan teradu secara bergantian.

- 4) Menganalisa kasus, bila kasus etika dilimpahkan ke MKEK dengan melakukan pendampingan terhadap anggota yang bermasalah.
- 5) Untuk kasus lainnya baik antara dokter-nondokter maupun antar dokter dilakukan mediasi sampai menghasilkan akta kesepakatan.
- 6) Untuk kasus yang sudah masuk ke MKDKI atau Penegak hukum lainnya, pengurus BHP2A melakukan pendampingan dan pembelaan.
- 7) Mencarikan dan/atau berkoordinasi dengan pengacara bila diperlukan.
- 8) Apabila didapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan medis dan/atau SOP dan/atau etika profesi yang dilakukan oleh anggota IDI, dilakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan.
- 9) Pembinaan dilakukan terhadap anggota IDI agar kasus tidak terulang dan diharapkan dapat memberikan motivasi pada anggota yang bermasalah.
- 10) Pesan penting : setiap mengetahui / mendapat informasi penting masalah medis profesi atau patut diduga akan timbul “medical dispute”, upaya pertama adalah :
 - a) **Melokalisir** berita atau masalah!.
 - b) “Pemberitaan” / informasi untuk pihak manapun hanya melalui “satu pintu” yang sudah ditunjuk.

BHP2A PB IDI 2015-2018

RENCANA KEGIATAN BHP2A PERIODE 2015-2018

Merujuk pada rencana kegiatan BHP2A PB IDI periode sebelumnya dimana tidak semua program kerja dapat terlaksana maka rencana kegiatan BHP2A pada periode 2015-2018 disusun kembali yaitu :

1. Kegiatan Rutin :

- Setiap satu hari dalam seminggu, salah satu pengurus BHP2A (bergantian) berada di Kantor IDI untuk menyelesaikan secara administrasi masalah-masalah yang masuk dan menerima laporan/pengaduan serta temuan yang terkait etika, disiplin, dan hukum yang melibatkan dokter anggota IDI, serta menginformasikan dan saling berkoordinasi secara online dengan pengurus BHP2A lainnya. Pertugas BHP2A pada minggu tersebut menjadi penanggung jawab masalah dalam minggu tersebut.
- Satu kali dalam sebulan, seluruh pengurus BHP2A mengadakan rapat rutin, untuk melakukan telaah hukum dan aturan lain terkait anggota IDI, juga masing-masing pengurus berbagi informasi tentang masalah-masalah yang ditangani dan ditemui, dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang membutuhkan pemikiran bersama.

2. Kegiatan Pembinaan Hukum :

Pembinaan hukum dan sosialisasi program BHP2A ditujukan bagi seluruh anggota IDI dengan tujuan memberikan/menambah pemahaman hukum

terutama yang terkait dengan kepentingan anggota IDI pada era JKN. Materi pembinaan hukum diantaranya adalah UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU JKN, UU Tenaga Kesehatan, UU Pendidikan Kedokteran, UU atau Peraturan perundang-undangan lain yang terkait kepentingan anggota IDI.

Kegiatan-kegiatan pembinaan hukum BHP2A sebagai berikut :

- 1) Pembinaan hukum bagi seluruh anggota IDI dilakukan pada kegiatan :
 - Perhimpunan Dokter Spesialis (37 PDSp), yaitu pada kegiatan nasional perhimpunan (Konas atau PIT).
 - Pelantikan IDI Wilayah/Cabang (setidaknya mencakup 35 Provinsi di Indonesia)
 - Acara ilmiah profesi dalam lingkup organisasi yang diberikan SKP, bekerja sama dengan BP2KB IDI.
- 2) Sosialisasi program kerja BHP2A dilakukan pada kegiatan :
 - Pelantikan IDI Wilayah/Cabang (setidaknya mencakup 35 Provinsi di Indonesia)
 - Acara Organisasi IDI Koordinator Wilayah Regional.

Pembinaan personal bagi dokter anggota IDI yang sedang dalam masalah, yang masalahnya

sudah selesai, dan yang telah menjalani sanksi (MKEK dan/atau MKDKI dan/atau Pengadilan) dengan cara memulihkan nama baiknya dan memberikan motivasi serta membangkitkan semangatnya untuk tetap bekerja secara profesional berdasarkan etika profesi dan aturan-aturan hukum yang berlaku agar terhindar dari masalah dikemudian hari.

3. Kegiatan Pembelaan :

Pendampingan dan Pembelaan hukum bagi dokter sebagai anggota IDI yang bermasalah mulai dilakukan sejak adanya pelaporan/pengaduan dan temuan sampai kasus terselesaikan sesuai Prosedur Penanganan kasus oleh BHP2A IDI.

4. Koordinasi :

BHP2A melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik secara internal maupun eksternal sesuai kebutuhan anggota dan organisasi.

PENGURUS BHP2A PB IDI

1. PERIODE 2006-2009

Ketua Dr. Rullyanto, SH, MH.Kes

2. PERIODE 2009-2012

Ketua Dr. I. Gusti Gede M. Andika, Sp.Rad, SH, MH.Kes

3. PERIODE 2012-2015

Ketua Dr. HN. Nazar, Sp B.,FINACS, MH.Kes

Sekretaris Dr. Tince Soemuloe, S.H., M.H

Anggota Dr. Rudy Sapoelete, S.H., M.H

Dr. Efrila, S.H., M.H

Dr. Megawati

Dr. Budi Suhendar,Sp.F,DFM

Dr. Arti, SH, MHKes

Dr. Elman Manurung, MH

4. PERIODE 2015-2018

Ketua Dr. H. Nazar, Sp B., FINACS, M.HKes.

Sekretaris Dr. Efrila, S.H., M.H

Anggota DR. Dr. Lucky Aziza Bawazier, S.H., Sp.PD-KGH.

Dr. Emil Dinar Makotjo Wibowo, Sp.U., S.H

Dr. Budi Suhendar, Sp.F, DFM

Dr. Deri Mulyadi, S.H., MH.Kes., MKes., SpOT

Dr. Sri Rachmani, MARS, MHkes.

Dr. Endah Labaty, MHKes

PENUTUP

Buku pedoman BHP2A (Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota) merupakan pedoman tatalaksana yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan pembelaan dan pembinaan hukum bagi dokter anggota IDI agar dokter dapat merasakan adanya perlindungan hukum dalam menjalankan profesi kedokterannya.

Pengetahuan hukum masyarakat yang semakin meningkat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang sangat pesat akan memunculkan isu hukum kesehatan (kedokteran) yang baru yang semakin cenderung berujung sengketa antara pasien/keluarga dengan dokter, beberapa diantaranya tuntutan hukum terhadap tindakan (kelalaian) yang dilakukan dokter, tuntutan hukum akibat keterlambatan tindakan, kelebihan tindakan maupun kurangnya tindakan. Selain itu juga sengketa hukum dapat muncul antara sesama teman sejawat. Sengketa dapat berupa tuntutan pidana, gugatan perdata, administrasi, kepegawaian, disiplin, maupun etika profesi. Merupakan tugas pengurus BHP2A untuk menyelesaikan sengketa-sengketa profesi kedokteran yang melibatkan dokter sebagai anggota IDI.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas BHP2A dan menyamakan cara pembinaan dan pembelaan yang dilakukan oleh pengurus BHP2A pusat/wilayah/cabang, buku pedoman organisasi dan tatalaksana BHP2A dapat menjadi acuan ; baik pengurus BHP2A maupun anggota IDI sendiri. Diharapkan dengan Buku Pedoman yang masih perlu penyempurnaan ini dapat lebih mengarahkan tata kerja BHP2A kita.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Buku Pedoman BHP2A ini dapat terselesaikan dan disahkan. Koreksi dan penambahan materi sangat dibutuhkan demi kesempurnaan buku pedoman ini, semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi kita semua sebagai dokter anggota Organisasi Profesi - IDI yang SATU dan BERSATU yang sama - sama kita cintai.

Jakarta, 31 oktober 2017

BHP2A PB IDI
(2015 - 2018)

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

MoU PB IDI – POLRI



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

IKATAN DOKTER INDONESIA

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 006988/PB/A.3/01/2017
NOMOR: B/9/I/2017

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN PRAKTIK KEDOKTERAN

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. dr. ILHAM OETAMA MARSIS, SpOG.,** selaku **KETUA UMUM PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB-IDI)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI)**, berkedudukan di Jalan G.S.S.Y Ratulangie 29 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.,** selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK.....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan satu satunya organisasi profesi kedokteran yang menghimpun para dokter Indonesia, bersifat bebas, tidak mencari keuntungan, dijiwai oleh Sumpah Dokter Indonesia serta mematuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Ikatan Dokter Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2886/PB/A.3/06/2011 dan Nomor: B/15/VI/2011 tanggal 25 Juni 2011 tentang Pelayanan Kesehatan dan Praktik Kedokteran yang jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 25 Juni 2016, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42673);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); dan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama melalui Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Kesehatan dan Praktik Kedokteran, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kerja sama pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran.

BAB II

4

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. tukar menukar data dan/atau informasi;
- b. bidang pembinaan:
 1. penelitian dan pengembangan;
 2. penyuluhan; dan
 3. rekrutmen;
- c. bidang operasional:
 1. pelayanan kesehatan;
 2. praktik kedokteran;
 3. bantuan pengamanan; dan
 4. penegakan hukum;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Tukar Menukar Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar data dan/atau informasi dalam rangka Pelayanan Kesehatan dan Praktik Kedokteran dengan tetap memperhatikan peraturan dan perundang-undangan.

(2) Data.....

5

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. data dan/atau informasi yang bersifat tidak rahasia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas masing-masing;
 - b. data dan/atau informasi yang bersifat rahasia hanya dapat diberikan sesuai dengan surat permintaan tertulis dari **PARA PIHAK** kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Bidang Pembinaan**

**Paragraf 1
Penelitian dan Pengembangan**

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran dan kesehatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Paragraf 2
Penyuluhan**

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** membantu **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas penyuluhan di bidang kedokteran dan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** dan masyarakat.

(2) **PIHAK**

6

- (2) **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK PERTAMA** melaksanakan tugas penyuluhan di bidang hukum kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.

**Paragraf 3
Rekrutmen**

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** membantu **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas rekrutmen untuk Pegawai Negeri pada Polri di bidang kedokteran dan kesehatan.
- (2) Perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permintaan secara tertulis.

**Bagian Ketiga
Bidang Operasional**

**Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan**

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam hal Unit Pelayanan Kesehatan **PIHAK KEDUA** memerlukan tenaga dokter, **PIHAK PERTAMA** dapat membantu **PIHAK KEDUA** dengan mendayagunakan anggotanya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan permintaan secara tertulis.

**Paragraf 2
Praktik Kedokteran**

Pasal 8

PIHAK PERTAMA memberi bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal penerbitan rekomendasi dan penilaian praktik kedokteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

7

Paragraf 3
Bantuan Pengamanan

Pasal 9

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan tugas kedokteran pada penanggulangan bencana dan kondisi lain yang berhubungan dengan keadaan darurat.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan dengan ditindaklanjuti secara tertulis.

Paragraf 4
Penegakan Hukum

Pasal 10

- (1) **PIHAK PERTAMA** mendukung **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang kedokteran dan kesehatan.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan dugaan tindak pidana di bidang kedokteran dan kesehatan yang bukan menjadi kewenangannya maka wajib meneruskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menerima laporan dari masyarakat dan/atau menemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang kedokteran dan kesehatan maka wajib berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** menginformasikan perkembangan penyidikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan AHLI kepada **PIHAK PERTAMA** dalam proses penegakan hukum di bidang kedokteran dan kesehatan, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** wajib memenuhi.

Bagian

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka profesionalisme pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan serta kegiatan lain yang disepakati.

BAB IV
SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja dalam rangka Pelayanan Kesehatan dan Praktik Kedokteran baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. pegawai negeri pada Polri;
 - b. anggota dan pengurus IDI; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya pada tingkat pusat, maupun kewilayahan.
- (2) **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada:
 - a. tingkat pusat:
 1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (Sekjen PB IDI); dan

2. PIHAK

2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Lembaga (Karokerma KL) Sops Polri;
 - b. tingkat provinsi:
 1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Ketua IDI wilayah; dan
 2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Karoops Polda;
 - c. tingkat kabupaten/kota:
 1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Ketua IDI Cabang; dan
 2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kabagops Polres.
- (3) Guna menunjang pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menunjuk pejabat penghubung.

BAB VI TINDAK LANJUT

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun pedoman kerja yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta membentuk Tim Perumus.
- (2) Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Pedoman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Pelaksanaan

10

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Bagian pertama Perubahan (*Addendum*)

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 18

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 19

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Nota

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 20

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

Prof. dr. **ILHAM OETAMA MARSIS, SpOG.**



PIHAK KEDUA,

Drs. M. TITO KARNAWIAN, M.A., Ph.D.
JENDERAL POLISI

LAMPIRAN 2

MoU PB IDI - FARMASI



KESEPAKATAN BERSAMA ETIKA PROMOSI OBAT

antara GP Farmasi Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia

Bahwa untuk mewujudkan upaya promosi obat yang beretika dengan tujuan mengingatkan kembali pelaksanaan etika profesi kedokteran dan etika para pengusaha farmasi dalam rangka ketersediaan dan keterjangkauan sediaan obat yang merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pengurus Pusat GP Farmasi Indonesia bersama-sama dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dan disaksikan oleh Pemerintah dengan ini meneguhkan kembali tentang:

" KESEPAKATAN BERSAMA ETIKA PROMOSI OBAT "

Sebagai berikut :

1. GP Farmasi Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia mewajibkan seluruh elemen Pelaku Usaha Farmasi Indonesia yang tergabung dalam GP Farmasi Indonesia dan kalangan profesi kedokteran yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (termasuk organisasi seminari/spesialis dan organisasi lain di lingkungan IDI) untuk menerapkan secara konsekuen pelaksanaan Etika Promosi Obat dengan penuh tanggungjawab. Poin-poin etika promosi obat dan kesepahaman yang dimaksud adalah:
 - a) Seorang dokter dalam melakukan pekerjaan kedokterannya tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Kaitannya dengan promosi obat adalah dokter dilarang menjuruskan pasien untuk membeli obat tertentu karena dokter yang bersangkutan telah menerima komisi dari perusahaan farmasi tertentu
 - b) Dukungan apapun yang diberikan perusahaan farmasi kepada seorang dokter untuk menghadiri pertemuan ilmiah tidak boleh disyaratkan/dikaitkan dengan kewajiban untuk mempromosikan atau meresepkan suatu produk
 - c) Perusahaan farmasi boleh memberikan sponsor kepada seorang dokter secara individual dalam rangka pendidikan kedokteran berkelanjutan, yaitu hanya untuk biaya registrasi, akomodasi dan transportasi dari dan ke tempat acara pendidikan kedokteran berkelanjutan
 - d) Perusahaan farmasi dilarang memberikan honorarium dan atau uang saku kepada seorang dokter untuk menghadiri pendidikan kedokteran berkelanjutan, kecuali dokter tersebut berkedudukan sebagai pembicara atau menjadi moderator.
 - e) Dalam hal pemberian donasi kepada profesi kedokteran, perusahaan farmasi tidak boleh menawarkan hadiah/penghargaan, insentif, donasi, finansial dalam bentuk lain sejenis, yang dikaitkan dengan penulisan resep atau anjuran penggunaan obat/produk perusahaan tertentu.
 - f) Pemberian donasi dan atau hadiah dari perusahaan farmasi hanya diperbolehkan untuk organisasi profesi kedokteran dan tidak diberikan kepada dokter secara individual.
 - g) Ikatan Dokter Indonesia (termasuk organisasi seminari/spesialis dan organisasi lain di lingkungan IDI) harus menyusun dan memverifikasi berbagai kegiatan resmi organisasi, khususnya yang berkaitan dengan sponsorship atau pendanaan dari anggota GP Farmasi Indonesia serta melakukan koordinasi dengan GP Farmasi Indonesia untuk tindak lanjutnya.


2. *GP Farmasi Indonesia* dan *Ikatan Dokter Indonesia* meminta kepada para anggota, Pemerintah dan Masyarakat untuk mengawasi dan memberikan informasi kepada *GP Farmasi Indonesia* dan *Ikatan Dokter Indonesia* dari setiap penyimpangan dan pelanggaran atas kesepakatan bersama ini. Untuk tindak lanjut terhadap informasi yang masuk *GP Farmasi Indonesia* dan *Ikatan Dokter Indonesia* sepakat membentuk tim khusus
3. *GP Farmasi Indonesia* dan *Ikatan Dokter Indonesia* meminta kepada pihak-pihak terkait untuk ikut mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap para pelaku usaha farmasi maupun anggota *Ikatan Dokter Indonesia* yang mengabaikan kesepakatan ini.
4. Untuk menghindari konsekuensi hukum yang dapat terjadi terkait dengan promosi obat yang tidak etis, *GP Farmasi Indonesia* dan *Ikatan Dokter Indonesia* mewajibkan seluruh anggotanya masing-masing mempelajari, menghayati dan melaksanakan secara konsisten Kode Etik Pemasaran Usaha Farmasi Indonesia, Kode Etik Kedokteran, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran.

Demikianlah Kesepakatan Bersama Etika Promosi Obat ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya.


Jakarta, 11 Juni 2007

PENGURUS PUSAT
GP FARMASI INDONESIA

PENGURUS BESAR
IKATAN DOKTER INDONESIA



ANTHONY CH. SUNARJO, MBA
Ketua Umum



DR. Dr. FACHMI IDRIS, M.Kes
Ketua Umum


Turut Menyaksikan,

MENTERI KESEHATAN RI

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA



DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp JP(K)




Dr. HARDI YUSA, Sp. OG, MARS

LAMPIRAN 3 DIAGRAM ALUR KERJA BHP2A



LAMPIRAN 4 ALUR PELAPORAN & PERMINTAAN BANTUAN BHP2A







PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
TAHUN 2018